



# **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

---

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 1 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas teknis kesehatan dan merupakan penjabaran peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 27 Tahun 2009 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo maka perlu membentuk Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

---

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas teknis kesehatan dan merupakan penjabaran peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 27 Tahun 2009 Tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo maka perlu membentuk Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang petunjuk teknis penataan Organisasi perangkat Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah kabupaten Boalemo Nomor 27 Tahun 2009 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Boalemo;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasny dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Daerah adalah daerah otonom kabupaten Boalemo
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Boalemo
6. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo
7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Boalemo
8. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang berbentuk dinas dilingkungan pemerintah kabupaten Boalemo
9. Kepala Dinas adalah kepala dinas dilingkungan kabupaten Boalemo
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil dilingkungan dinas yang berstatus staf fungsional umum dan/ atau fungsional khusus sesuai keahlian keterampilan.
12. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
13. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan bupati ini dibentuk Unit pelaksana teknis dinas dilingkungan dinas kesehatan kabupaten Boalemo yang terdiri dari :
  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi dan perbekalan Kesehatan;

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kualitas Air dan Makanan; dan
  3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti pemulihan Gizi (PPG/TFC)
- (2) Pembentukan Unit pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan Wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

### **BAB III**

#### **UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN**

##### **KESEHATAH**

##### **Bagian kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

Unit pelaksana Teknis Dinas instalasi farmasi dan perbekalan Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.

##### **Bagian kedua**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

- (1) Unit pelaksana Teknis Instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan semua aspek pengelolaan obat public dan perbekalan kesehatan
  - b. Melakukan pelatihan penggunaan obat tradisional dan bimbingan teknis
  - c. Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

- d. Melakukan evaluasi, pencatatan dan pelaporan LPLPO dan obat program kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya
- e. Proaktif merencanakan dan melaksanakan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Unit vertikal di atasnya.

**Bagian ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas Instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan terdiri atas :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas Instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**Bagian keempat**  
**Penjabaran Tugas dan Fungsi**

**Kepala Unit**

**Pasal 6**

Kepala Unit mempunyai tugas mengolah, mengevaluasi, memberikan informasi tentang pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan serta melakukan penyiapan penyusunan rencana, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.

### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, kepala Unit mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas keuangan, kepegawaian, tata Usaha dan urusan dalam lingkungan kerja;
- b. Melakukan pembinaan pemeliharaan mutu;
- c. Melakukan pengamatan secara umum terhadap khasiat obat yang ada dalam persediaan;
- d. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- e. Memberikan informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya kepada unit-unit pelayanan kesehatan.

### **Pasal 8**

Kepala unit dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 dibantu oleh pegawai negeri sipil fungsional umum dan fungsional teknis dalam penyimpanan/ distribusi dan pencatatan/ evaluasi.

### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas keuangan, kepegawaian dan Tata Usaha dalam lingkungan Kerja

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana anggaran satuan kerja
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian
- c. Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam dan keamanan farmasi dan perbekalan kesehatan
- d. Melaksanakan Tata usaha dilingkungan kerja
- e. Mengkoordinasikan perumusan program kerja



**BAB IV**  
**UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS AIR DAN**  
**MAKANAN**  
**Bagian kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 11**

Unit pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pengujian kualitas air dan makanan merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.

**Bagian kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 12**

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas Laboratorium kualitas air dan makanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium kualitas air dan makanan mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan pengawasan kualitas air dan makanan yang mencakup :
    1. Pengamatan lapangan dan pengambilan sampel air dan makanan pada proses produksi dan distribusi
    2. Pemeriksaan Sampel air dan makanan
    3. Analiusa hasil pemeriksaan; dan
    4. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan yang dilaksanakan
  - b. Melakukan pemantauan dalam upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan; dan

- c. Melaporkan hasil pengawasa secara berkala dan berjenjang kepada kepala dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya.

### **Bagian ketiga**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pengujian kualitas air dan makanan terdiri atas :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pengujian kualitas air dan makanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### **Bagian keempat**

#### **Penjabaran Tugas dan Fungsi**

##### **Kepala Unit**

##### **Pasal 14**

Kepala Unit mempunyai tugas Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dan makanan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mencegah penurunan kualitas air dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan serta meningkatkan kualitas air dan makanan.

##### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, kepala Unit mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dalam rangka pengawasan, kualitas air dan makanan dan pengelolaan sarana air bersih dan tempat pengolahan makanan bagi masyarakat;

- b. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan kualitas air dan makanan dan pengelolaan sarana air bersih dan tempat pengolahan makanan bagi masyarakat;
- c. Mengumpulkan, mengestimasi dan menganalisis bahan untuk koordinasi pengawasan kualitas air dan makanan dan pengelolaan sarana air bersih dan tempat pengolahan makanan bagi masyarakat;
- d. Melaksanakan kegiatan serta memberikan petunjuk dan bimbingan teknis cara pembuatan sarana air bersih kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengawasan kualitas air dan makanan serta pengelolaan air bersih bagi masyarakat.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 16**

Kepala unit dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan pasal 15 dibantu oleh pegawai negeri sipil fungsional umum dan fungsional teknis dalam Analisis Laboratorium dan administrasi.

#### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 17**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas keuangan, kepegawaian dan Tata Usaha dalam lingkungan Kerja

##### **Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan rencana anggaran satuan kerja
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian

- c. Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam dan pengawasan kualitas air dan tempat pengelola makanan
- d. Melaksanakan Tata usaha dilingkungan kerja
- e. Mengkoordinasikan perumusan program kerja

## **BAB V**

### **UPTD PANTI PEMULIHAN GIZI (PPG/TFC)**

#### **Bagian kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 19**

Unit pelaksana Teknis Dinas Panti pemulihan Gizi (PPG/TFC) merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.

#### **Bagian kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 20**

- (1) Unit pelaksana Teknis Dina Panti pemulihan gizi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti pemulihan gizi mempunyai fungsi :
  - a. Merencanakan dan merumuskan perawatan, pengobatan dan terapi gizi bagi anak kurang gizi
  - b. Melaksanakan pelayanan dan konseling gizi
  - c. Memberikan pendidikan penyuluhan kesehatan gizi
  - d. Memberikan pelayanan stimulasi pertumbuhan
  - e. Melaksanakan pemantauan/ monitoring kegiatan pelayanan dan penanggulangan gizi dipanti pemulihan gizi dan

- f. Melaksanakan penataan system informasi kesehatan (SIK), pelaporan dan administrasi

**Bagian ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 21**

- (1) Susunan Organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas Panti pemulihan gizi terdiri atas :
- a. Kepala Unit;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas Panti pemulihan Gizi (PPG/TFC) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**Bagian keempat**  
**Penjabaran Tugas dan Fungsi**

**Kepala Unit**

**Pasal 22**

Kepala Unit mempunyai tugas Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan program panti pemulihan gizi dalam rangka menurunkan Prevalensi gizi buruk demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

**Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, kepala Unit mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan pada panti pemulihan Gizi (PPG/TFC)
- b. Melaksanakan pembinaan pengawasan program pelayanan kesehatan pada panti pemulihan Gizi (PPG/TFC);
- c. Mengumpulkan, mengestimasi dan menganalisis bahan untuk koordinasi pengawasan Pemberian makanan tambahan bagi bayi balita gizi buruk;

- d. Melaksanakan kegiatan serta memberikan petunjuk dan bimbingan teknis cara pembuatan makanan sederhana yang mengandung vitamin kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pelayanan panti pemulihan gizi (PPG/TFC); dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 24**

Kepala unit dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dan pasal 22 dan pasal 23 dibantu oleh pegawai negeri sipil fungsional umum dan fungsional teknis dalam pelayanan keperawatan, instalasi gizi, terapi diet, konseling gizi, monitoring dan evaluasi serta bagian logistik.

#### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 25**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas keuangan, kepegawaian dan Tata Usaha dalam lingkungan Kerja

##### **Pasal 26**

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan rencana anggaran satuan kerja
- b. Melaksanakan urusan kepegawaian
- c. Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam dan pengawasan kegiatan pelayanan pemulihan Gizi
- d. Melaksanakan Tata usaha dilingkungan kerja
- e. Mengkoordinasikan perumusan program kerja

### **Pasal 27**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dan pasal 26 dibantu oleh pegawai Negeri sipil fungsional umum dan fungsional teknis dalam pelayanan kepegawaian dan keuangan.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 28**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas tugas fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing masing
- (2) Setiap pimpinan satuan oirganisasi wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyempikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dituntut oleh satuan organisasi dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONER**

#### **Bagian kesatu**

#### **Pengangkatan dan pemberhentian**

### **Pasal 31**

- (1) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan



- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Setiap pegawai negeri sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib memenuhi syarat kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di wilayah kabupaten Boalemo berdasarkan surat perintah tugas (SPT) kepala dinas kesehatan kabupaten Boalemo

#### **Bagian kedua**

#### **Eselonering**

#### **Pasal 32**

- (1) Kepala Unit merupakan jabatan struktural eselon IV/a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV/b

#### **BAB IX**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 33**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal  
diundangkan.

f

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 7 Januari 2016

**BUPATI BOALEMO**

**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 7 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**


**SUJARNO ABDUL HAMID**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2016 NOMOR.....<sup>546</sup>.....)**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : .....<sup>1</sup>.....TAHUN 2016  
TANGGAL : .....<sup>7</sup>..... Januari 2016  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

---

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO



BUPATI BOALEMO  
RUM PAGAU